



**PUTUSAN**  
**Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Irma Puspita Sari**, berkedudukan di Jl. Sukasari III No. 53 Rt. 002/001, Kelurahan Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ibrahim Fajri, SH., MEI. dan Syahjohan Wahyudin, SH.,MH., para Advokat pada IF & Rekan berkedudukan di Jl. K.H Sholeh Iskandar No. 9, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 7 Desember 2022, Nomor 1325/SK.Pdt/2022/PN Cbi, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PT. Gowin Indah Nusantara**, berkedudukan di Ruko Graha Cibinong, Jl. Raya Jakarta Bogor KM 43 Blok D No. 8, Kel. Cirimekar, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Gouw Yuliana**, beralamat di Jl. Kramat Pulo Gundul K 104 D, RT. 011 RW. 09, Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
3. **Notaris Don Arfan, S.H., Mkn., M.H.**, bertempat tinggal di Ruko Graha Cibinong, Jl. Raya Jakarta Bogor KM 43 Blok E 1 No. 17, Kel. Cirimekar, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Dalam Provisi :**

1. Bahwa sampai saat ini Tergugat I bersama Tergugat II masih menjalankan usahanya yaitu klinik dokter kecantikan, salon kecantikan

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gins Klinik atau usaha lainnya dengan menggunakan aset milik Penggugat seperti : Sofa Bench 2 buah, AC 1 Unit, Hordeng 4 Set, Monitor PC 1 buah, Kursi Kayu 3 buah Meja Kayu 1 buah dan Mesin Hydra Facial 1 Unit serta izin praktek dokter milik Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima komisi dan bagi hasil atas usaha yang dijalankan sehingga Penggugat telah mengalami kerugian;

2. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan tidak ada juga kerugian dari konsumen karena tidak ada Dokter yang memiliki izin yang menempel pada Tergugat I, maka sudah sepatutnya kegiatan usaha klinik dokter kecantikan, salon kecantikan Gins Klinik atau usaha lainnya yang dijalankan Tergugat I dan/atau Tergugat II agar di hentikan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang Klinik Dokter Kecantikan dengan Unit Bisnisnya bernama Gins Klinik, sedangkan Penggugat adalah seorang Dokter yang Izin Praktiknya dipakai oleh Tergugat I sekaligus Penggugat juga sebagai Direktur Utama serta Tergugat II sebagai Komisaris;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Tergugat I Nomor 07 Tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat menerangkan Penggugat sebagai pemegang saham 35% dan sekaligus sebagai Direktur Utama serta Tergugat II memiliki 35% saham dan menjabat sebagai Komisaris;

3. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 terdapat konsumen Tergugat I yang di tanggung oleh Tergugat II telah menunggak pembayaran sampai saat ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga menurut hukum tunggakan tersebut menjadi kewajiban Tergugat II sebagaimana pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan : *"bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya"*;

4. Bahwa Penggugat juga merupakan pemegang saham pada Tergugat I yang merasa dirugikan atas piutang Perseroan Tergugat I yang belum dibayar oleh Konsumen yang menjadi tanggungan Tergugat II untuk itu Penggugat menagih kepada Tergugat II untuk segera di bayarkan;

5. Bahwa bukannya dibayarkan hutang dari konsumen yang menjadi tanggungannya, Tergugat II justru memberikan Somasi kepada Penggugat

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Law Office Tasrif, SH., MH. Associates sebagai Kuasa Hukum Tergugat II Nomor 009/SOMASI-TA/XI/2021 Tanggal 30 November 2021 & Surat Nomor 011/SOMASI-TA/XII/2021 Tanggal 8 Desember 2021 yang ditembuskan kepada instansi terkait seperti Ikatan Dokter Indonesia dan kepada pihak lain yang intinya menyatakan Tergugat II memiliki piutang kepada Penggugat, yang demikian adalah tidak benar serta menimbulkan dugaan fitnah yang mencemarkan nama baik Penggugat sekaligus sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat merasa tertekan dengan adanya somasi dan didatangi Pengacara dari pihak Tergugat II dan bahkan sampai di laporkan ke Polisi oleh Tergugat II, dimana laporan polisi tersebut sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan di kepolisian, sehingga Penggugat tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Direktur di Perseroan Tergugat I sejak bulan November 2021 sampai saat ini dan Tergugat II selaku Komisaris dengan sengaja tanpa alasan yang sah menurut hukum mengambil alih Perseroan Tergugat I dari Penggugat selaku Direktur Utama sejak Penggugat di somasi dan di laporkan Polisi oleh Tergugat II sampai dengan saat ini, dimana pada saat terakhir modal Perseroan Tergugat I yang diambil alih Tergugat II sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dikurangi dengan biaya faktur;

7. Bahwa sampai saat ini Tergugat I bersama Tergugat II masih menjalankan usahanya yaitu klinik dokter kecantikan, salon kecantikan Gins Klinik atau usaha lainnya dengan menggunakan aset milik Penggugat seperti : Sofa Bench 2 buah, AC 1 Unit, Hordeng 4 Set, Monitor PC 1 buah, Kursi Kayu 3 buah Meja Kayu 1 buah dan Mesin Hydra Facial 1 Unit serta izin praktek dokter milik Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima komisi dan bagi hasil atas usaha yang dijalankan sehingga Penggugat telah mengalami kerugian;

8. Bahwa tindakan pengambil alihan Perseroan yang dilakukan Tergugat II selaku Komisaris tanpa dilakukan melalui RUPS atau berdasarkan anggaran dasar sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) : *"Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu"*;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang tanpa hak menyatakan memiliki piutang kepada klien kami dan tidak bisa membuktikannya telah bertentangan dengan pasal 163 HIR, yang menyatakan : *"barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa"*

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu";*

10. Bahwa selama Tergugat II mengambil alih Perseroan Tergugat I, Penggugat belum diberikan komisi sebagai sewaktu Penggugat menjadi dokter didalam Perseroan Tergugat I dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat juga merupakan pemegang saham pada Tergugat I yang merasa dirugikan atas piutang Perseroan Tergugat II yang belum dibayar oleh Konsumen yang menjadi tanggungan Tergugat II untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : *"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";*

12. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata menyatakan Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat antara lain ;

a) Kerugian Materil :

1) Kerugian atas izin praktek dokter milik Penggugat yang masih dipakai oleh Tergugat I dalam menjalankan usahanya namun Penggugat tidak menerima bagi hasil dari bulan Agustus 2021 sampai saat ini Oktober 2022 (total 17 Bulan) dengan laba bersih Tergugat I rata-rata perbulan Rp.30.000.000,- dikalikan 17 Bulan dikali 35% saham Penggugat, maka bagi hasil menjadi sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

2) Kerugian saham dan dividen 35% dari kas terakhir Tergugat I sebesar Rp.315.000.000,- dikurangi dengan biaya faktur = Rp.110.250.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya faktur.

3) Kerugian atas konsumen yang di tanggung oleh Tergugat II telah menunggak pembayaran sampai saat ini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi hasil 35% kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kerugian Penggugat yang belum diberikan Komisi sebagai dokter didalam Perseroan Tergugat I dari bulan Agustus sampai bulan Oktober dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

5) Kerugian riil yang diderita klien kami atas pencemaran nama baik sebagai dokter sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).

Total kerugian materil : Rp.1.387.750.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Serta Tergugat I bersama Tergugat II masih menjalankan usahanya yaitu klinik dokter kecantikan, salon kecantikan Gins Klinik atau usaha lainnya dengan menggunakan aset milik Penggugat seperti : Sofa Bench 2 buah, AC 1 Unit, Hordeng 4 Set, Monitor PC 1 buah, Kursi Kayu 3 buah Meja Kayu 1 buah dan Mesin Hydra Facial 1 Unit.

b) Kerugian Imateril : atas perbuatan Tergugat II maka Penggugat merasa tertekan hebat sehingga menyebabkan Penggugat terganggu secara moril yang tak ternilai jumlahnya namun jika harus dituangkan maka Penggugat mengalami kerugian imateril sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah);

13. Bahwa berdasarkan asas Actor Sequitor Forum Rei sebagaimana dalam pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan gugatan diajukan di Pengadilan dimana Salah Satu Tergugat berdomisili dan seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor, sehingga karenanya cukup alasan bagi gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

14. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan pada perkara a quo maka sangatlah beralasan kiranya agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkuatan hukum tetap;

15. Bahwa karena kesalahan Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa untuk tidak menunggu lama di khawatirkan Penggugat semakin banyak mengalami kerugian, dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

## Dalam Provisi :

1. Menyatakan kegiatan usaha Klinik Dokter Kecantikan dan/atau Salon Kecantikan atau usaha lainnya yang dijalankan Gins Klinik / Tergugat I dan/atau Tergugat II agar di hentikan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Kerugian Materil :
    - 1) Kerugian atas izin praktek dokter milik Penggugat yang masih dipakai oleh Tergugat I dalam menjalankan usahanya namun Penggugat tidak menerima bagi hasil dari bulan Agustus 2021 sampai saat ini Desember 2022 (total 17 Bulan) dengan laba bersih Tergugat I rata-rata perbulan Rp.30.000.000,- dikalikan 17 Bulan dikali 35% saham Penggugat, maka bagi hasil menjadi sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
    - 2) Kerugian saham dan dividen 35% dari kas terakhir Tergugat I sebesar Rp.315.000.000,- dikurangi dengan biaya faktur = Rp.110.250.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya faktur.
    - 3) Kerugian atas konsumen yang di tanggung oleh Tergugat II telah menunggak pembayaran sampai saat ini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi hasil 35% kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
    - 4) Kerugian Penggugat yang belum diberikan Komisi sebagai dokter didalam Perseroan Tergugat I dari bulan Agustus sampai bulan Oktober dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
    - 5) Kerugian riil yang diderita klien kami atas pencemaran nama baik sebagai dokter sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).

Total kerugian materil : Rp.1.387.750.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Kerugian Imateril : atas perbuatan Tergugat II maka Penggugat merasa tertekan hebat sehingga menyebabkan Penggugat terganggu secara moril yang tak ternilai jumlahnya namun jika harus dituangkan maka Penggugat mengalami kerugian imateril sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan aset milik Penggugat kepada Penggugat yang dipakai di kantor Tergugat I yaitu berupa :  
Sofa Bench 2 buah, AC 1 Unit, Hordeng 4 Set, Monitor PC 1 buah, Kursi Kayu 3 buah Meja Kayu 1 buah dan Mesin Hydra Facial 1 Unit;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika tidak menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkuat hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoord).

Namun apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada hak-hak proporsionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, Kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I diwakili oleh Kuasanya Tasrif H.M. Saleh, SH.MH., dan kawan kawan Advokat pada Law Firm "TASRIF M SALEH & PARTNERS" yang beralamat di Apartemen Cibubur Comfort Blok - BGF, Jl. SMP 147 No.27, Cibubur, Jakarta Timur – 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.50/SK – Pdt/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Desember 2022, Nomor 1416/SK.Pdt/2022/PN Cbi, untuk Tergugat II diwakili oleh Kuasanya Tasrif H.M. Saleh, SH.MH., dan kawan kawan Advokat pada Law Firm "TASRIF M SALEH & PARTNERS" yang beralamat di Apartemen Cibubur Comfort Blok - BGF, Jl. SMP 147 No.27, Cibubur, Jakarta Timur – 13720, berdsarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.51/SK – Pdt/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Desember 2022, Nomor 1406/SK.Pdt/2022/PN Cbi, untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun kepada Turut Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Sidang masing-masing Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 15 Desember 2022 dan 28 Maret 2023 yang dilakukan oleh Christoffer Oliverty, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudari Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### **EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*exemptio plurium litis consortium*)**

1. Bahwa tanpa menyinggung pokok perkara a quo, nyatanya gugatan a quo mengandung cacat formil karena tidak mencantumkan saudara Nina Nur Cahya selaku Direktur PT. Gowin Indah Nusantara berdasarkan Akta No. 7 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gowin Indah Nusantara tertanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, S.H., M.Kn., M.H., yang mana menyatakan bahwa saudara Nina Nur Cahya merupakan Direktur PT. Gowin Indah Nusantara;
2. Bahwa dalam mengelola bisnis klinik kecantikan Gins Clinic yang berada dibawah naungan PT. Gowin Indah Nusantara berdasarkan Akta No. 7 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gowin Indah Nusantara tertanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, S.H., M.Kn., M.H., selain Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II, terdapat

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi





pihak lainnya yakni saudara Nina Nur Cahya yang selaku Direktur PT. Gowin Indah Nusantara yang berperan dalam menjalankan bisnis klinik kecantikan Gins Clinic tersebut;

3. Bahwa pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consotium* ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: "dapat dikatakan *Error in Persona* dalam gugatan kurang pihak apabila **pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap**, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat";

4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas yang telah Tergugat I/Tergugat II kemukakan, maka eksepsi Tergugat I/Tergugat II sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat yang kurang pihak dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).<sup>1</sup>

#### **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscure Liber*);**

5. Bahwa setelah mencermati dan membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat tidak ada menjelaskan apa yang menjadi dasar gugatan *a quo* dan hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II;

6. Bahwa sudah seharusnya dalam gugatan *a quo* terlebih dahulu Penggugat menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan dari hubungan hukum tersebut disebutkan apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* serta Penggugat dalam gugatannya **tidak menceritakan hal yang sebenarnya terkait permasalahan yang ada di PT. Gowin Indah Nusantara;**

7. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya di TOLAK atau sekurang – kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*) ;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**



Bahwa Tergugat I/Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I/Tergugat II;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 3 dan Angka 4 yang isinya adalah sebagai berikut:

*"Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 terdapat konsumen Tergugat I yang di tanggung oleh Tergugat II telah menunggak pembayaran sampai saat ini sebesar Rp. 200.000.000,- (sua ratus juta rupiah) sehingga menurut hukum tunggakan tersebut menjadi kewajiban Tergugat II ..... dst";*

*"Bahwa Penggugat juga merupakan pemegang saham pada Tergugat I yang merasa dirugikan atas piutang Perseroan Tergugat I yang belum dibayar oleh konsumen yang menjadi tanggungan Tergugat II ..... dst";*

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak merinci apa yang menjadi unsur pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab atas kerugian orang lain dalam Pasal 1367 KUH-Perdata yaitu :

- 1) Orangtua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, masih tinggal bersama, dan terhadap mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali;
- 2) Majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, terhadap bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka;
- 3) Guru sekolah terhadap murid-muridnya selama dalam pengawasannya;
- 4) Kepala tukang terhadap tukang-tukangnya selama di bawah pengawasannya

Faktanya Tergugat II tidak memiliki hubungan khusus yang mewajibkan konsumen tersebut menjadi tanggungan dari Tergugat II, untuk itu pembayaran tersebut seharusnya menjadi kewajiban dari konsumen yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan kewajiban konsumen adalah **"beritikad baik dalam melakukan tranSaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati"** serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak pelaku Usaha meliputi **"Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan**

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi



***kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;***

Bahwa perlu Tergugat I/Tergugat II jelaskan fakta yang sebenarnya terjadi adalah konsumen tersebut pernah dimintai pembayaran oleh Tergugat II terkait treatment yang telah diberikan oleh Penggugat, akan tetapi konsumen tersebut mengatakan akan langsung melakukan pembayaran kepada Penggugat dan tidak mempunyai urusan dengan Tergugat I/Tergugat II;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 5 yang isinya adalah sebagai berikut:

*“Bahwa bukannya dibayarkan hutang dari konsumen yang menjadi tanggungannya, Tergugat II justru memberikan Somasi kepada Penggugat melalui surat Law Office Tasrif, SH., MH. Associates sebagai Kuasa Hukum Tergugat II Nomor 009/SOMASI-TA/XI/2021 Tanggal 30 November 2021 & Surat Nomor 011/SOMASI-TA/XII/2021 Tanggal 8 Desember 2021 yang ditembuskan kepada instansi terkait seperti Ikatan Dokter Indonesia dan kepada pihak lain yang intinya menyatakan Tergugat II memiliki piutang kepada Penggugat ..... dst”;*

Bahwa adapun Tergugat II mengirimkan Somasi kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dikarenakan Penggugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Utama PT. Gowin Indah Nusantara, yang mana Penggugat selalu meminta uang untuk keperluan dan kepengurusan Izin dari Gin's Clinic seperti izin klinik, kepengurusan obat-obatan, ataupun mesin untuk klinik, akan tetapi Ketika Tergugat II memberikan uang tersebut kepada Penggugat dan saudari Nina Nur Cahya, Penggugat dan saudari Nina Nur Cahya tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam kepengurusan izin klinik, Tergugat II telah memberikan uang kepada Penggugat senilai Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sejak 05 Februari 2021, akan tetapi hingga sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah mendaftarkan perizinan klinik tersebut, hal ini diketahui dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam suratnya Nomor 388.203-Dal tertanggal 28 Januari 2022 yang pada intinya menyebutkan sampai saat ini tidak ditemukan



permohonan/pengajuan Izin Operasional Klinik a.n. Sdri Gouw Yuliana (Izin Klinik Kecantikan Estetika Gin's Clinic);

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 6 yang isinya adalah sebagai berikut:

*"Bahwa Penggugat merasa tertekan dengan adanya somasi dan didatangi Pengacara dari pihak Tergugat II dan bahkan sampai di laporkan ke Polisi oleh Tergugat II, dimana laporan polisi tersebut sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan di kepolisian, sehingga Penggugat tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Direktur di Perseroan Tergugat I sejak bulan November 2021 sampai saat ini ..... dst";*

Bahwa adapun Kuasa Hukum Tergugat II memberikan somasi kepada Penggugat dan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian adalah dikarenakan Penggugat telah diduga melakukan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH-Pidana, yang mana perbuatan Penggugat secara jelas menimbulkan kerugian terhadap Tergugat I/Tergugat II;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 7 yang isinya adalah sebagai berikut:

*"Bahwa sampai saat ini Tergugat I bersama Tergugat II masih menjalankan usahanya yaitu klinik dokter kecantikan, salon kecantikan Gins Klinik atau usaha lainnya dengan menggunakan asset milik Penggugat seperti : Sofa Bench 2 buah, AC 1 Unit, Hordeng 4 set, Monitor PC 1 buah, Kursi Kayu 3 buah ..... dst"*

Bahwa ibu Penggugat pernah menghubungi Tergugat II dikarenakan akan mengambil barang-barang milik Penggugat di Gin's Clinic dan **sudah diizinkan oleh Tergugat II**, akan tetapi Penggugat maupun ibu Penggugat tidak pernah datang ke Gin's Clinic untuk mengambil barang-barang tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 8 yang isinya adalah sebagai berikut:

*"Bahwa Tindakan pengambil alihan Perseroan yang dilakukan Tergugat II selaku Komisaris tanpa dilakukan melalui RUPS atau berdasarkan anggaran dasar ..... dst";*

Bahwa dalil-dalil yang Penggugat sampaikan tidak benar, pada faktanya Rapat Umum Pemegang Saham telah dilakukan dan



dihadiri langsung oleh Penggugat, hal ini tertuang dalam Akta No. 32 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gowin Indah Nusantara tertanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, S.H., M.Kn., M.H.;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 9 yang isinya adalah sebagai berikut:

*"Bahwa perbuatan Tergugat II yang tanpa hak menyatakan memiliki piutang kepada klien kami dan tidak bisa membuktikannya telah bertentangan dengan pasal 163 HIR ..... dst";*

Bahwa pada faktanya Penggugat memang memiliki piutang terhadap Tergugat II senilai **Rp. 1.267.470.100,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah);**

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada Angka 10 yang isinya adalah sebagai berikut:

*"Bahwa selama Tergugat II mengambil alih Perseroan Tergugat I, Penggugat belum diberikan komisi sebagai sewaktu Penggugat menjadi dokter didalam Perseroan Tergugat I ..... dst";*

Bahwa pada fakta nya, Penggugat merupakan Direktur Utama PT. Gowin Indah Nusantara yang bertanggung jawab atas keuangan yang ada pada Tergugat I, tetapi Penggugat tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Tergugat II;

### **C. DALAM PROVISI**

Bahwa, atas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menolaknya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang pada pokoknya Mahkamah Agung memerintahkan kepada Hakim di Pengadilan untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Putusan Provisionil; dan Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada Hakim Pengadilan untuk tidak mudah menjatuhkan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil dan juga harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **418/Pdt.G/2022/PN Cbi**





barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari di jatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Bahwa Tergugat I/Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi

1. Pada tanggal 25 Desember 2020, Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjadi investor pengadaan barang alkes di Rumah Sakit Pertiwi atau sekarang berubah nama menjadi Rumah Sakit Helsa, dengan janji akan memberikan Penggugat Rekonvensi profit sebesar 10% dari total uang yang Penggugat Rekonvensi keluarkan dan akan di kembalikan 1 bulan setelah Faktur Rumah Sakit Pertiwi atau Rumah Sakit Helsa tersebut terbit yaitu akhir bulan Januari 2020. Kemudian Penggugat Rekonvensi memberikan sejumlah uang senilai Rp. 150.000.000,- yang dikirimkan melalui transfer kepada saudari Nina Nur Cahya atas permintaan dari Tergugat Rekonvensi. Hingga sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi baru mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi atas pengadaan barang alkes di Rumah Sakit Pertiwi atau Rumah Sakit Helsa senilai Rp. 95.000.000,-, sehingga total yang belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah senilai Rp. 55.000.000,-

2. Pada awal Desember 2020, Tergugat Rekonvensi mengajak Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan membicarakan Proyek Pembuatan Klinik Kecantikan, yang mana pada saat itu Tergugat mengajak temannya yang bernama Nina Nur Cahya. Tergugat Rekonvensi berkata bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki keinginan untuk membuat Klinik Kecantikan dimana dalam waktu 1-2 tahun akan balik modal dan dalam 1-2 tahun akan membuat Klinik Umum dimana tidak meminta tarif apapun kepada pasien yang tidak mampu ( Klinik Sosial ). Tergugat Rekonvensi mengatakan untuk modal pembuatan Klinik Kecantikan tersebut membutuhkan modal senilai Rp. 500.000.000,-, (Lima ratus juta Rupiah) dan Penggugat Rekonvensi menyetujui untuk melakukan kerja sama.

3. Pada tanggal 09 Februari 2021 dibuatlah Akta No. 7 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gowin Indah Nusantara dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, S.H., M.Kn., M.H., dengan susunan direksi sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Gouw Yuliana
- Direktur Utama : dr. Irma Puspitasari
- Direktur : Nina Nur Cahya

4. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 telah dilakukan perubahan terhadap Akta Pendirian PT. Gowin Indah Nusantara yang dituangkan dalam Akta No. 32 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gowin Indah Nusantara yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, S.H., M.Kn., M.H., dengan susunan direksi sebagai berikut :

- Komisaris : Cahyana Eka Saputra
- Direktur Utama : dr. Irma Puspitasari
- Direktur : Gouw Yuliana

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menandatangani perjanjian Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Klinik Estetika dengan saudari Tan An Nio yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Klinik Estetika tertanggal 14 April 2021, yang mana saudari Tan An Nio memberikan modal berupa 1 buah Emas Batangan LM seberat 100gr (Seratus Gram) serta uang tunai (selisih dilihat dari harga jual LM) sehingga total jumlah modal senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 2) Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Klinik Estetika tertanggal 30 April 2021, yang mana saudari Tan An Nio memberikan modal berupa 2 buah Emas Batangan LM seberat 200gr (Dua Ratus Gram);

7. Bahwa saudari Tan An Nio selaku ibu dari Penggugat Rekonvensi memberikan emas batangan untuk modal sebagaimana yang dimaksud pada angka 6 (enam) diatas kepada Penggugat rekonvensi untuk dijual dan uang hasil penjualan emas batangan tersebut di transfer ke rekening Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi memberitahu Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening saudari Nina Nur Cahya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 18 April 2021 Penggugat Rekonvensi melakukan transfer ke rekening saudari Nina Nurcahya senilai Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- 2) Pada tanggal 04 Mei 2021 Penggugat Rekonvensi melakukan transfer ke rekening saudari Nina Nurcahya senilai

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **418/Pdt.G/2022/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.84.100.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);

3) Pada tanggal 27 Mei 2021 Penggugat Rekonvensi melakukan transfer ke rekening saudari Nina Nurcahya senilai Rp.84.100.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);

4) Pada tanggal 27 Mei 2021 Penggugat Rekonvensi melakukan transfer ke rekening saudari Nina Nurcahya senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

8. Bahwa pada bulan Juni 2021 hingga September 2021 Tergugat Rekonvensi yang merupakan Direktur Utama PT. Gowin Indah Nusantara tidak memberikan pelaporan keuangan kepada Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. Gowin Indah Nusantara, hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tertanggal 09 Februari 2021 yang menyatakan:

1) *"Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;*

2) *Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris";*

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan kerjasama untuk melakukan praktek di MYG Clinic dan juga Beauty Care, hal ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tertanggal 09 Februari 2021 yang menyatakan ***"Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris";***

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa Penggugat Rekonvensi dikenakan pinalty oleh Bank BNI senilai Rp.161.453.766,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi dan Nina Nurcahya memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mencairkan uang di BNI dengan alasan untuk mempercepat pembukaan Gin's Clinic sebelum adanya peraturan baru dalam perizinan;

**11.** Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Tergugat Rekonvensi dan saudari Nina Nurcahya pernah menggunakan kartu kredit milik Penggugat Rekonvensi yang totalnya mencapai Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk keperluan Gin's Clinic;

**12.** Untuk kepengurusan Gin's Clinic yang berada di bawah naungan PT. Gowin Indah Nusantara, Penggugat Rekonvensi mempercayakan hal tersebut kepada Tergugat Rekonvensi. Sehingga ketika Tergugat Rekonvensi meminta uang untuk kepengurusan Gin's Clinic kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan memberikannya kepada Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan uang untuk kepengurusan Gin's Clinic sebagaimana mestinya.

**13.** Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku Direktur Utama dari PT. Gowin Indah Nusantara dan dokter yang melakukan praktek di Klinik Gin's Clinic, sering mengambil krim perawatan wajah, benang, filler, dan alat milik Gin's Clinic lainnya, untuk diberikan kepada pelanggan yang Tergugat Rekonvensi tangani diluar klinik tanpa memberitahu Penggugat Rekonvensi;

**14.** Bahwa terkait perizinan Klinik Gin's Clinic Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sejak 05 Februari 2021, akan tetapi hingga sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mendaftarkan perizinan klinik tersebut, hal ini diketahui dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam suratnya Nomor 388.203-Dal tertanggal 28 Januari 2022 yang pada intinya menyebutkan sampai saat ini tidak ditemukan permohonan/pengajuan Izin Operasional Klinik a.n. Sdri Gouw Yuliana (Izin Klinik Kecantikan Estetika Gin's Clinic);

**15.** Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengirimkan Somasi I dan Somasi II kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 November 2021 dan Tanggal 8 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi



telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama kepada Gin's Clinic dan hingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang kembali ke Gin's Clinic;

**16.** Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam somasi nya meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan semua uang milik Penggugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan untuk kepengurusan Gin's Clinic akan tetapi hingga Gugatan *a quo* ini diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak juga mengembalikan seluruh modal usaha serta uang milik Penggugat Rekonvensi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat Rekonvensi;

**17.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata, yang mana perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang sangat besar bagi Penggugat rekonvensi;

**18.** Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas seluruh modal usaha milik Penggugat Rekonvensi serta kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**

No	Perihal	Nominal
1	Sisa Pembayaran Pengadaan Alkes Rumah Sakit Pertiwi	Rp. 55.000.000,-
2	Permintaan Penggugat dan Nina untuk Pencairan BNI	Rp. 161.453.766,-
3	Perizinan Gin's Clinic	Rp. 325.000.000,-
4	Mesin Kecantikan untuk Gin's Clinic	Rp. 52.000.000,-
5	obat-obatan	Rp. 91.816.334,-
6	Kepengurusan HKI	Rp. 3.500.000,-
7	Peminjaman Modal dengan Ibu Penggugat Rekonvensi	Rp. 258.200.000,-
8	Peminjaman Kartu Kredit	Rp. 90.000.000,-
9	Keperluan klinik lainnya	Rp. 230.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.267.470.100,-</b>





**Kerugian Immateriil :**

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang membuat Gin's Klinik tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta penyalahgunaan modal yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi membuat Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan pikiran yang berkepanjangan yang mana kerugian tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, namun Penggugat Rekonvensi menetapkan sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**

**19.**Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi yang diajukan ini tidak menjadi sia-sia di kemudian hari (*illusionir*), maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi;

**20.**Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum lainnya;

**21.**Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan pelaksanaan putusan perkara ini nanti, mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*).

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon dengan rendah hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI :**

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi secara keseluruhan;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



2. Menolak tuntutan Provisi yang dimintakan oleh Penggugat dalam Konvensi;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi;
4. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil serta Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

No	Perihal	Nominal
1	Sisa Pembayaran Pengadaan Alkes Rumah Sakit Pertiwi	Rp. 55.000.000,-
2	Permintaan Penggugat dan Nina untuk Pencairan BNI	Rp. 161.453.766,-
3	Perizinan Gin's Clinic	Rp. 325.000.000,-
4	Mesin Kecantikan untuk Gin's Clinic	Rp. 52.000.000,-
5	obat-obatan	Rp. 91.816.334,-
6	Kepengurusan HKI	Rp. 3.500.000,-
7	Peminjaman Modal dengan Ibu Penggugat Rekonvensi	Rp. 258.200.000,-
8	Peminjaman Kartu Kredit	Rp. 90.000.000,-
9	Keperluan klinik lainnya	Rp. 230.500.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.267.470.100,-</b>

Kerugian In Materiil :

**Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**

4. meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum lainnya;

*Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik atas Replik Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Praktik Dokter Nomor 440/050-2/dr/00272/ DPMPTSP/2021 tanggal 23 April 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. B/1962/V/2022/Reskrim tanggal 11 Mei 2022 perihal Permintaan Keterangan Tambahan dari Polres Bogor, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Praktik Apoteker Nomor 197904172/SIPA-32.01/DPMPTSP/2021/2.2/00230 tanggal 13 Juli 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bogor, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Praktik Perawat Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nomor 440/SIPPF/00412/DPMPTSP/2021 tanggal 03 Agustus 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bogor, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. 660.1/508/TLDLH tanggal 20 Agustus 2021 perihal Persetujuan SPPL untuk Kegiatan Klinik Rawat jalan “Gins Klinik”, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Admin tentang Pendapatan GINS Klinik, diberi tanda P-6;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **418/Pdt.G/2022/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Invoice pembelian obat untuk GINS Klinik tanggal 4 Juli 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Invoice pembelian obat untuk GINS Klinik tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti transfer pembelian obat untuk GINS Klinik tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu NUR INAMA ETZABARI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Gowin Indah Nusantara sebagai admin di klinik mulai bulan Juni sampai awal November 2021;
- Bahwa tugas Saksi adalah mulai dari pendaftaran pasien sampai pembayaran;
- Bahwa Ibu Yuliana Sebagai komisaris sedangkan ibu Irma sebagai Direktur dan penanggungjawab klinik;
- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan klinik;
- Bahwa omset klinik tersebut rata-rata sekitar Rp.50.000.000/bulan ;
- Bahwa Saksi setiap hari membuat laporan keuangan dan menyetorkan kepada Ibu Yuliana;
- Bahwa yang mengelola keuangan setelah Saksi menyetorkan uang tersebut dari bulan Juni sampai bulan September kepada ibu Irma dan selanjutnya kepada ibu Yuliana;
- Bahwa ada pasien yang menunggak pembayaran atas nama ibu Rosalina;
- Bahwa prosesnya sampai bisa hutang dulu, karena treatment dilakukan di rumahnya terus belum ada pembayaran;
- Bahwa ibu Rosalina adalah kawan dari Ibu Yuliana, sehingga pembayarannya boleh ditangguhkan;
- Bahwa jumlah hutangnya kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa bu Rosalina menunggak pembayaran pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang melakukan treatment adalah dokter Irma dan dokter Putri;
- Bahwa untuk melakukan treatment di rumah biasanya biaya operasional ditanggung oleh PT. Gowin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang aturan-aturan di PT. Gowin bahwa direktur tidak boleh buka usaha lain;
- Bahwa terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah keuangan, masalah pembangunan klinik;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses rekrutmen sampai Saksi bekerja di PT. Gowin, awalnya Saksi melamar pekerjaan di PT. Gowin, kemudian diinterview oleh bu Yuliana dan Bu Irma;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja, setelah itu ada training selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi diberhentikan secara sepihak oleh ibu Yuliana melalui WA, Bu Yuliana bilang bahwa klinik sudah tidak membutuhkan admin lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya hutang piutang antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari PT. Gowin bulan November 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal berdirinya klinik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat keluar dari PT. Gowin;
- Bahwa kalau ada pembayaran untuk klinik dibayarkan kepada ibu Yuliana;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai besar pembagian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu keluar daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat akan ditanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 31711086707860001 atas nama Gouw Yuliana, diberi tanda TI/II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Klinik Estetika, diberi tanda TI/II-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT. Gowin Indah Nusantara No. 07 tanggal 09 Februari 2021 Notaris Don Arfan, S.Hm MKn, S.H., diberi tanda TI/II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010168.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gowin Indah Nusantara, diberi tanda TI/II-4;
5. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gowin Indah Nusantara No. 12 tanggal 27 September 2021 dari Notaris Don Arfan, S.Hm MKn, S.H., diberi tanda TI/II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. AHU-AH.01.03-0459598 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Gowin Indah Nusantara, diberi tanda TI/II-6;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Desember 2020, diberi tanda TI/II-7 a;
8. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Januari 2021, diberi tanda TI/II-7 b;
9. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Februari 2021, diberi tanda TI/II-8 a;
10. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Maret 2021, diberi tanda TI/II-8 b;
11. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode April 2021, diberi tanda TI/II-8 c;
12. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Mei 2021 diberi tanda TI/II-8 d;
13. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Juni 2021, diberi tanda TI/II-8 e;
14. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Juli 2021, diberi tanda TI/II-8 f;
15. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Agustus 2021, diberi tanda TI/II-8 g;
16. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode September 2021, diberi tanda TI/II-8 h;
17. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode Oktober 2021, diberi tanda TI/II-8 i;
18. Fotokopi print out Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Gouw Yuliana No Rekening 0840440630 periode November 2021, diberi tanda TI/II-8 j;
19. Fotokopi Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI No. 0445247782 atas nama Gouw Yuliana kepada rekening Bank Syariah

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No. 7138879636 atas nama Irma Puspita Sari sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), diberi tanda TI/II-9;

20. Fotokopi Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI No. 0445247782 atas nama Gouw Yuliana kepada rekening Bank Central Asia No. 7138879636 atas nama Nina Nur Cahya sebesar Rp.101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah), diberi tanda TI/II-10;

21. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI No Rekening 0445247782 atas nama Gouw Yuliana Periode Januari-Maret 2021, diberi tanda TI/II-11;

22. Fotokopi Bukti transfer Bank BCA no tranSaksi 7138879636, diberi tanda TI/II-12;

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Klinik Estetika, diberi tanda TI/II-13;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Klinik Estetika diberi tanda TI/II-14;

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No 488/203-Dal tanggal 28 Januari 2022 perihal Surat Keterangan Izin Operasional Klinik, diberi tanda TI/II-15;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Praktik Dokter Nomor 440/050-2/dr/00258/ DPMPSTSP/2021 tanggal 16 April 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda Kabupaten Bogor, diberi tanda TI/II-16;

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. Pol: STTLP/B/1939/XII/JBR/Res.Bgr, diberi tanda TI/II-17;

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor B/1386/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 dari Polres Bogor, diberi tanda TI/II-18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. YANTI SRUWIDIARTION, SP,**

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PTSP sejak 2009;
- Bahwa untuk permohonan klinik GIN yang diajukan bulan Desember tahun 2021, yang bermohon melalui online bukan atas nama PT tetapi atas nama perseorangan yaitu Ibu Gouw Yuliana. Terhadap permohonan tersebut Saksi belum melakukan tindak lanjut karena di sistem online Dinas PTSP belum mengupload persyaratan apapun;
- Bahwa yang datang menghubungi Saksi pada saat Itu ibu Gouw Yuliana itu sendiri untuk mengkonfirmasi terkait dengan permohonan ijinnya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Ibu Yuliana syarat-syaratnya belum dilampirkan;
- Bahwa saran Saksi kepada ibu Yuliana saat itu agar PT. GIN bermohon kepada PTSP menyangkut Surat Ijin Praktek (SIP) dan itu sudah diterbitkan;
- Bahwa Saksi hanya mengkonfirmasi mengenai SIP yang sudah diterbitkan oleh PTSP apa saja, karena salah satu persyaratan klinik adalah SIP dokter;
- Bahwa Ibu Yuliana tidak membawa berkas apa-apa, justru Saksi menanyakan mengenai SIP dokter yang dimaksud oleh Ibu Yuliana itu;
- Bahwa permohonan di PTSP itu bisa dilakukan oleh perorangan atau klinik yang berbadan hukum;
- Bahwa untuk permohonan ijin sampai bisa beroperasi di PTSP tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dokter Irma;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SIP yang dilampirkan untuk permohonan ijin ini;
- Bahwa SIP yang sudah dikeluarkan adalah SIP dr.Irma, SIP dr, Nindya, SIP apoteker Wiwin dan SIP Perawat Herlina Amd;
- Bahwa sesuai permohonan SIP tidak menyebutkan nama klinik tetapi langsung menyebutkan di ruko, jadi lebih ke praktek dokter pribadi;
- Bahwa SIP hanya boleh digunakan ditempat praktek tertentu;
- Bahwa dalam SIP itu ada menyebutkan GIN klinik;
- Bahwa yang Saksi maksud SIP itu seperti bukti P-1, P-3 dan P-4;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa SIP untuk dokter berlaku untuk di lokasi tertentu saja;
- Bahwa SIP ini tidak cukup untuk praktek di GIN klinik, harus ada persyaratan lainnya;
- Bahwa untuk persyaratan ijin klinik dipersyaratkan harus ada SIP dokter minimal 2 orang, bisanya Pemohon melengkapi itu lebih dulu. Jadi SIP dokter dibuatlah menunjuk ke tempat, nanti begitu ijin kliniknya terbit dia merubah jadi SIP nya bertempat di klinik tersebut;

## 2. ABDUL GANI HASAN

- Bahwa setahu Saksi didengar dalam perkara ini berdasarkan informasi dari Bu Yuliana adalah mengenai aset yang ada di tempat praktek;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan sebagai salah satu tim teknis perijinan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang ijin praktek di Dinas Kesehatan adalah pada tanggal 12 November 2021 awal dari Sistem perijinan baru yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama *Online Single Submission Risk Base Approach* atau Perijinan Melalui Pendekatan Berbasis Resiko, karena baru launching kemudian Saksi membuka aplikasi tersebut dan membuka semua perijinan yang masuk dalam aplikasi. Waktu itu Saksi membuka untuk perijinan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan atau telah mengupload seluruh dokumen persyaratan tetapi karena masih baru Saksi juga melakukan pengecekan kepada permohonan perijinan kesehatan yang sudah login dan sudah memasukkan data perusahaanya tapi belum lengkap. Waktu itu Saksi membuka satu permohonan namanya Gouw Yuliana. Saksi ingin menanyakan kenapa dia belum melengkapi persyaratannya. Kemudian dari Ibu Gouw Yuliana heran kenapa ada masuk atas nama Gouw Yuliana. Kemudian pada tanggal 17 November 2021 saya WA dan beliau menanyakan apakah ada permohonan masuk atas nama PT. Gowin Indah Nusantara, Saksi bilang tidak ada. Kemudian minta di screenshot permohonan atas nama Gouw Yuliana, kemudian Saksi screenshot dan saya sampaikan kepada ibu Gouw Yuliana dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 kontak lagi dan beliau waktu sedang mengurus di kepolisian. Setelah itu tidak ada informasi apa-apa lagi dan kemarin bertemu, beliau minta Saksi untuk bersaksi di pengadilan ;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan tugas di pelayanan kesehatan sampai batas perijinan yang Saksi tangani itu sebuah klinik belum lengkap, untuk bisa Saksi proses ke lapangan masih harus melengkapai 3 dokumen lagi yang harus di upload di OSS sekarang berkembang menjadi 12 dokumen, yang semuanya belum dipenuhi oleh Gouw Yuliana karena PT. Gowin sampat saat ini sama sekali tidak ada permohonan klinik atas nama PT. Gowin di OSS, yang ada adalah permohonan klinik pratama rawat jalan atas nama Gouw Yuliana. Untuk bisa Saksi proses berikutnya yaitu pengecekan lapangan harus sudah mengupload seluruh persyaratan dan masuk kedalam dashboard persyaratan lengkap ;
- Bahwa siapa yang mengajukan permohonan atas nama Gouw Yuliana tidak bisa dicek siapa yang melakukan upload, yang pasti didalam aplikasi itu yang muncul adalah Gouw Yuliana. Menguploadnya tanggal 20 Agustus 2021. Yang bisa Saksi lihat dalam OSS adalah Nomor register, nomor NIB, alamat serta nama Pemohon, sedangkan yang lain-lain Saksi tidak bisa melihat;
- Bahwa untuk mengetahui lengkap atau tidak di OSS sendiri akan pindah modul, dari modul belum lengkap menjadi modul lengkap, jadi ketahuan mana yang sudah lengkap mana yang belum. Waktu itu karena OSS ini baru pertama launching Saksi semua sama-sama melakukan pengecekan,

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau sekarang Saksi hanya mengecek pada posisi yang sudah lengkap, karena Saksi mau turun ke lapangan untuk penilaian Saksi periksa semua dokumen onlinenya baru kemudian Saksi bisa cek lapangan. Untuk feedback kepada pemohon ada kontak yang dituliskan OSS, dan nomor yang Saksi kontak dan terhubung dengan ibu Yuliana ;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan ini pengajuan perijinan klinik seluruhnya free, tidak ada biaya, tapi untuk melengkapi persyaratan yang wajib diupload adalah Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan urusan perijinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu detil mengenai laporan ibu Yuliana ke pihak kepolisian;
- Bahwa ketika dihubungi ibu Yuliana terheran-heran, karena menurut informasi dari beliau waktu itu setelah tanggal 12 November ada komunikasi via telpon, katanya pengurusan itu sudah lama dan menurut beliau seharusnya sudah mengambil ijin kliniknya tapi kenapa tidak ada. Katanya itu sudah sejak Februari 2021;
- Bahwa biasanya kalau sudah lengkap tidak sampai 10 bulan;
- Bahwa Permohonannya ijinnya mengenai klinik pratama rawat jalan, klinik pratama rawap inap;

### 3. ANDINA ANWAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi lebih dulu kenal dengan dr. Irma ketika mengurus sebagai Anggota IDI;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi karena terkait dengan perijinan klinik;
- Bahwa yang mengurus ijin adalah dr. Irma untuk di klinik GIN;
- Bahwa ijin atas nama klinik GIN ;
- Bahwa pada saat itu belum menyerahkan seluruh syarat-syarat yang diperlukan, karena yang ada baru SIP saja;
- Bahwa SIP Untuk praktek dimana di Klinik GIN;
- Bahwa untuk pengurusan itu biaya sudah terpenuhi;
- Bahwa dr. Irma pernah mengurus ijin klinik, tapi kemudian tidak jadi;
- Bahwa biasanya untuk pengurusan tersebut tidak sampai satu bulan;
- Bahwa surat ijin praktek yang Saksi maksud adalah bukti P-1, P-3 dan P-4);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

### 4. ALEXANDER MARTANEGARA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengar sebagai Saksi dalam kaitan jual beli alat;
- Bahwa pada awalnya bulan Febuari 2021 dr. Irma menghubungi Saksi untuk menanyakan mengenai alat kecantikan, kemudian kita janjian ketemu di Cibinong, selain dengan dr. Irma juga ada Bu Yuliana. Kita membahas mengenai jual beli alat. Sampai kemudian dr. Irman oke untuk membeli salah satu alat di perusahaan saya yaitu berupa alat laser. Kemudian Saksi jelaskan mengenai cara pembayarannya, masalah DP dan cicilannya. Setelah pertemuan itu dr. Irma transfer ke perusahaan Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi total DP harus Saksi terima seharusnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisanya dicicil selama 10 bulan sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta)/bulan, total harganya Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) Kemudian setelah Saksi hubungi selama 1 bulanan terakhir kalinya dia ngomong bahwa dia ada masalah untuk pembayaran, Saksi tidak tanya lebih lanjut, hanya menjelaskan bahwa Saksi tidak bisa mengantar alat yang total DPnya belum Saksi terima. Kemudian Saksi juga menjelaskan kepada Bu Yuliana bahwa sebelum total DP masuk saya tidak bisa mengantar alatnya;
- Bahwa untuk pembelian bisa dilakukan badan usaha atau perseorangan;
- Bahwa waktu itu pembelian atas nama dr. Irma;
- Bahwa selain alat tersebut belum ada alat lain yang dibeli klinik itu dari Saksi;
- Bahwa penyebab keterlambatan pembayaran kepada Saksi, alasannya ada masalah intern;
- Bahwa hal tersebut terjadi di awal-awal bulan Maret 2021;
- Bahwa waktu pemesanan nama kliniknya GIN Klinik;
- Bahwa hal tersebut bermasalahnya di bulan apa Maret;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke GIN Klinik;
- Bahwa ketika pembelian alat ini dr. Irma mengatasnamakan apa sebagai dokter yang bekerja disana dan ownernya adalah ibu Yuliana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah mengajukan permohonan dalam provisi yaitu menyatakan kegiatan usaha Klinik Dokter Kecantikan dan/atau Salon Kecantikan atau usaha lainnya yang dijalankan Gins Klinik / Tergugat I dan/atau Tergugat II agar di hentikan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR Jo pasal 332 RV Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbar Bij Voorraad dan Provisionil*) Jo. SEMA No. 4 Tahun 2021 tentang permasalahan putusan serta merta (*Uitvoerbar Bij Voorraad dan Provisionil*) maka untuk permohonan provisi haruslah ditolak;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

**EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*exemptio plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya gugatan a quo mengandung cacat formil karena tidak mencantumkan saudara Nina Nur Cahya selaku Direktur PT. Gowin Indah Nusantara berdasarkan Akta No. 7 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gowin Indah Nusantara tertanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, S.H., M.Kn., M.H., yang mana menyatakan bahwa saudara Nina Nur Cahya merupakan Direktur PT. Gowin Indah Nusantara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ditanggapi oleh Penggugat, dalam Replik, pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai badan hukum yang dengan sengaja memakai izin dokter serta barang-barang inventaris yang dimiliki Penggugat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang dengan sengaja mengambil alih perseroan dari Penggugat tanpa RUPS, mencemarkan nama baik Penggugat, merugikan Perseroan yang dimana Penggugat adalah pemegang saham, sedangkan Nina Nur Cahya selaku mantan Direktur perusahaan Tergugat I dan pada saat menjabat sebagai direktur Nina Nur Cahya tidak banyak terlibat, karena faktanya yang menjalankan perusahaan Tergugat I pada saat itu adalah Tergugat II dan Penggugat, ditambah Nina Nur Cahya telah digantikan sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, sehingga Nina Nur Cahya tidak ada perannya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang demikian menjadikan Nina Nur Cahya tidak ada kedudukan dan kapasitasnya atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.I / T.II -3, yang merupakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, S.H., M.Kn., M.H., diketahui bahwa Direktur Utama Nona Irma Puspita Sari, Direktur Nona Nina Nur Cahya, Komisaris Nyonya Gouw Yuliana;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Gugatan Penggugat selain ditujukan kepada Tergugat II juga ditujukan kepada Tergugat I, di Dalam Pokok Perkara pada Posita angka 2. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Tergugat I Nomor 07 Tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat menerangkan Penggugat sebagai pemegang saham 35% (tiga puluh lima persen) dan sekaligus sebagai Direktur Utama serta Tergugat II memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham dan menjabat sebagai Komisaris, Penggugat tidak menyebutkan adanya Nina Nur Cahya sebagai Direktur pada PT Gowin Indah Nusantara, karena sebagaimana dalam Repliknya, Penggugat menyatakan pada saat menjabat sebagai direktur Nina Nur Cahya tidak banyak terlibat, lagi pun Nina Nur Cahya telah digantikan sejak September 2021;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Pasal 97 ayat (3) menentukan : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal 97 ayat (4), berbunyi : dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perundang-undangan tersebut, dari apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa pada saat menjabat sebagai direktur Nina Nur Cahya tidak banyak terlibat, lagi pun Nina Nur Cahya telah digantikan sejak September 2021, bahwa untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan keterkaitannya dari Nina Nur Cahya pada PT Gowin Indah Nusantara tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I maka untuk membuat terangnya perkara ini, Nina Nur Cahya harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka Eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa karena pada bagian eksepsi tersebut di atas telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka sebelum memeriksa pokok perkara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi pada bagian pokok perkara belum dipertimbangkan karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan dalam bagian rekonvensi yang berhubungan dengan gugatan dalam konvensi juga belum dapat dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditetapkan sejumlah sebagaimana disebut dalam ammar putusan dibawah ini;

Mengingat HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan lain yang berhubungan;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak Provisi Penggugat;

### Dalam Konvensi:

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Menyatakan Eksepsi selain selebihnya tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### Dalam Rekonvensi:

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditetapkan sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, SH., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, SH., MH., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nizar, SH.MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, SH., MH.

Indra Meinantha Vidi, SH.

Budi Rahayu Purnomo, SH.

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp1.300.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah	:	
6.....B	:	Rp80.000,00;
iaya Kirim Wesel	:	
7. Biaya Kirim Pos	:	
8. Biaya PS	:	
9.....P	:	
NBP PS	:	Rp35.000,00;
10.....B	:	Rp1.000.000,-
iaya Pemberitahuan PS	:	Rp10.000,-
11.....P	:	-
NBP Pencabutan	:	-
12.....B	:	Rp.60.000,-
iaya Transport ke Kantor Pos	:	Rp.10.000,-
13.....R	:	Rp.10.000,-
edaksi	:	Rp2.750.000,00;
14.....M	:	
aterai	:	
Jumlah	:	

(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)